


ABSTRAK

Tujuan penelitian dalam penelitian ini ialah untuk menganalisa kebijakan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan (tipiring) belum berbasis nilai keadilan, menganalisa kendala-kendala kebijakan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan (tipiring) saat ini dan menganalisa kebijakan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan (tipiring) di masa yang akan datang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori keadilan dan teori bekerjanya hukum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Diskresi adalah tindakan kepolisian yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum dan norma yang berlaku, diskresi kepolisian sangat rentan penyimpangan dan penyalahgunaan sehingga perlu diberikan batasan dan pengawasan, sehingga dapat dikatakan belum berkeadilan. Kendala kebijakan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal di pihak kepolisian. Kebijakan ideal diskresi Kepolisian dalam penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah: a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan. c) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa, menghormati hak asasi manusia

Kata Kunci : Diskresi, Tindak Pidana Ringan, Keadilan




ABSTRACT

The research objectives in this study are to analyze police discretionary policies in handling minor crimes (tipiring) that are not based on the value of justice, analyzing the constraints of the police's discretionary policy in handling minor crimes (tipiring) today and analyzing police discretionary policies in handling minor crimes (tipiring) in the future.

This study uses a sociological juridical approach, with a descriptive analytical research method. The data used are primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. The research problem was analyzed using the theory of justice and the theory of the operation of the law.

The results of the study conclude that discretion is a police action that must be accounted for based on applicable laws and norms, police discretion is very vulnerable to irregularities and abuse so it needs to be given limits and supervision, so it can be said to be unfair. Constraints on police discretionary policy in handling minor crimes consist of internal constraints and external constraints on the part of the police. The ideal policy of Police discretion in handling minor crimes (Tipiring) is: a) Not against a rule of law. b) In line with legal obligations that require an official action to be taken. c) The action must be appropriate and reasonable and included in the environment of his office, on appropriate considerations based on coercive circumstances, respecting human rights

Keywords: Discretion, Minor Crime, Justice



DAFTAR ISI